

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENCABUTAN
KETERANGAN TERDAKWA PADA PROSES
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh
Ryan Saputra NZ
NIM. 2014101080**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**




Skripsi oleh Ryan Saputra NZ ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 26 Juni 2024

Dewan Penguji,



Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H
NIP. 1990052720019031015

(Ketua)



Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H
NIP. 199003232018031001

(Anggota)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Februari 2024

Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP.198412272009121007


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial


Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ryan Saputra NZ
Tempat dan Tanggal Lahir : Lampung, 29 Oktober 2002
NIM : 2014101080
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Analisis Yuridis Terkait Penarikan Keterangan Terdakwa Pada Proses Persidangan Perkara Pidana” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas Pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 11 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Ryan Saputra Nz
NIM. 2014101080

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan anugerah-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA PADA PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas dukungan serta memberikan kemudahan dalam administrasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus menjadi Pembimbing II penulis yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau skripsi ini lebih sempurna dan dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku wakil dekan I yang telah banyak memberikan masukan dan semangat motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan pembimbing akademik yang telah membantu dan membimbing dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah

kesibukan beliau agar skripsi ini lebih sempurna dan dapat terselesaikan tepat waktu.

7. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H.,M.H., selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan kritikan kepada penulis.
8. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan dorongan dan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha hingga akhir penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Niniek Ariyani selaku Kepala Biro Pengawasan Kode Etik Hakim Komisi Yudisial RI serta Seluruh Pegawai Negeri Sipil KY RI yang telah terbuka memberikan informasi-informasi membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk Kedua Orang tuaku yang tercinta dan tersayang. yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat aku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan aku. Untuk mama papa yang paling aku cintai terimakasih banyak selama ini banyak memberikan banyak motivasi, selalu mendoakan aku, selalu menyirami kasih sayang dan selalu menasehatiku untuk menjadi yang lebih baik.
11. Teman teman Sepejuangan dalam Perlombaan untuk mencari Pengalaman, Bagas Al-Fathir Firly dan Jordan Wisan yang selalu membantu selama di Bali.
12. Teman teman bermain saya susah, senang, sedih, bahagia. Monika, Cia, Eteng, Ghozy, Najib, Indah, Soraya, Salma, Udin, Angel, Maria, Andi, Julio, Devi, Andre, Rena, Anya. Terimakasih untuk kalian selama di Bali yang selalu memberikan arahan, dorongan, dukungan kepada penulis sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam diri.
13. Teman-teman Civic's Angkatan 2020 yang telah memberikan dorongan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
14. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Ryan Saputra NZ, Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus

berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

مَنْ صَبَرَ ظَفِرٌ

Man Shabara Zhafira

Artinya: Barang siapa bersabar, beruntunglah dia.

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Man Jadda Wajada

Artinya: Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil.

Singaraja, 12 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Tujuan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengaturan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan	12
2.1.1 Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Terdakwa Pada Tahap Persidangan.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Keterangan Terdakwa.....	17
2.3 Implikasi yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Jenis Pendekatan	25
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	25
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	25
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	26

3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
BAB IV PEMBAHASAN	28
4.1 Pandangan Hukum Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Pada Proses Persidangan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presump- tion of innocence</i>).....	28
4.1.1 Perlindungan dan Ketentuan Hukum Terkait Hak-Hak Terdakwa Dalam Persidangan Berdasarkan Asas Praduga Tak bersalah	35
4.1.2 Mekanisme pencabutan keterangan terdakwa pada proses persidangan perkara pidana.....	44
4.1.3 Peranan Komisi Yudisial Dalam merumuskan wujud kekuasaan kehakiman yang Merdeka dan Terbuka.....	46
4.2 Implikasi Yuridis Pada Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Terhadap Keterangan Alat Bukti.....	54
4.2.1 Akibat Hukum Setelah Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana	60
4.2.2 Prinsip Miranda rules “ <i>The Right To Remain Silent</i> ” Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat.....	62
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	